

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang pada pelaksanaannya menerapkan prinsip Islam (syariah) dan kegiatannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah (Muhammad, 2014:2). Penerapan prinsip syariah berdasarkan adanya larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau mengambil pinjaman dengan mengenakan bunga (riba), dan larangan dalam berinvestasi dalam usaha-usaha yang kategorinya terlarang (haram). Disamping itu Bank syariah bertujuan agar lembaga dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah salah satu caranya yaitu menyimpan dana, meminjamkan modal, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan yang lain yang pada prinsip syariah diperbolehkan.

Perbankan syariah sudah mendapatkan respon baik dari Bank Indonesia, hal ini terbukti dengan berdirinya biro perbankan syariah yang bisa memberi peluang kepada Bank Umum guna mendirikan layanan syariah berupa Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah yang lain. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum dalam menjalankan aktivitas usahanya yang didasari prinsip syariah bisa dinyatakan jika bentuk badan hukum yang bisa didirikan Bank syariah dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah dan Koperasi (<http://www.bi.go.id>).

Prinsip syariah pada BPRS berlaku untuk transaksi pendanaan dan pembiayaan. BPRS mengelola dana masyarakat dengan menerapkan sistem bagi hasil

pada beberapa produknya. Dengan sistem tersebut masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil dengan cara fluktuasi karena sangat bergantung dengan pendapatan yang didapat BPRS. Sistem perbankan syariah yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan Bank. Dengan adanya beragam produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel serta bisa diminati oleh semua golongan masyarakat Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

Produk-produk pada lembaga keuangan syariah adalah konsep dasar yang menarik masyarakat agar lebih mengenal aktivitas lembaga keuangan syariah, salah satunya produk pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan yang sudah tidak asing lagi dilakukan oleh Bank dan merupakan hal yang sangat penting untuk Bank. Pembiayaan juga memberikan hasil yang paling besar dibandingkan penyaluran dana lainnya yang dilakukan di Bank syariah (Ismail, 2011:105). Dengan adanya pembiayaan, nantinya diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keberlangsungan usaha Bank itu sendiri. Sebaliknya, jika pengelolaan pembiayaan tidak baik dapat menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha pada Bank.

Pembiayaan dalam bank syariah ini tentu sangat membantu kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi karena modal yang kurang atau dana yang dimiliki oleh nasabah. Aktivitas penyaluran dana yang dimiliki oleh BPRS yaitu pembiayaan modal kerja, konsumsi dan investasi. Salah satu yang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk pembiayaan modal kerja, yang mana BPRS akan memberikan dananya kepada nasabah yang membutuhkan modal atau tambahan dana guna keberlangsungan usahanya.

Tabel 1.1
Pembiayaan - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaannya
Tahun 2015 - 2019

JENIS PENGGUNAAN	2015	2016	2017	2018	2019
MODAL KERJA	2,559,350	2,737,167	2,956,073	3,428,706	3,714,392
INVESTASI	1,108,597	1,125,595	1,231,015	1,317,166	1,430,938
KONSUMSI	2,097,224	2,779,794	3,576,863	4,338,594	4,590,913
JUMLAH	5,765,171	6,642,556	7,763,951	9,084,466	9,736,243

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

Pada tabel 1.1 menunjukkan jika pembiayaan BPRS yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya pada periode tahun 2015 – 2019 selalu mengalami peningkatan, jenis pembiayaan yang diberikan BPRS ini didominasi oleh pembiayaan konsumsi yaitu sebesar 4,590,913 pada tahun 2019 kemudian disusul dengan pembiayaan modal kerja sebesar 3,714,392 dalam tahun 2019.

Penyaluran dana dalam produk pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan berbagai produk serta akad pembiayaannya terus bertambah setiap tahunnya. Dibawah ini merupakan data mengenai komposisi pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Jenis Akad
Tahun 2015 – Tahun 2019

JENIS AKAD	2015	2016	2017	2018	2019
MUDHARABAH	168,516	156,256	124,497	180,956	203,112
MUSYARAKAH	652,316	774,949	776,696	837,915	918,301
MURABAHAH	4,491,697	5,053,764	5,904,751	6,940,379	7,392,992
TOTAL	5,312,529	5,984,969	6,805,944	7,122,172	8,514,405

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan jika komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS Madina menurut jenis akadnya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan. Pembiayaan yang diberikan BPRS selalu didominasi oleh akad murabahah yaitu sebesar 4,491,697 dalam tahun 2015 dan pada tahun 2019 pun masih didominasi dengan akad yang sama yaitu murabahah sebesar 7,392,992.

Bank syariah memiliki produk bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang memiliki berbagai produk yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, dianggap lebih adil untuk semua pihak. Namun sepertinya saat ini sudah mulai terjadi pergeseran di bank syariah. Bank syariah lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang memberikan hasil yang pasti. Saat ini produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil baik mudharabah dan musyarakah belum menjadi produk yang dominan (Wells, 2017).

BPRS Madina adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah tiga kali memperoleh penghargaan predikat sangat bagus dari info Bank atas kinerjanya, yaitu pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2017. Disamping itu, BPRS Madina merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mempunyai berbagai produk pembiayaan dengan tingkat margin yang relatif rendah dengan proses yang cepat, sehingga banyak nasabah yang memilih melakukan pembiayaan disana (<http://bankmadinasyariah.com>). BPRS Madina juga adalah salah satu BPRS yang memiliki produk pembiayaan modal kerja serta menerapkan akad musyarakah dalam produk pembiayaannya. Produk pembiayaan modal kerja dengan akad

musyarakah ini adalah produk pembiayaan yang masih sedikit diminati oleh nasabah. Kurangnya promosi pihak bank terhadap pembiayaan akad musyarakah membuat masyarakat kurang melirik produk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah ini.

Dilihat dari masalah yang ada dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat langsung bagaimana penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja yang dilakukan pada Bank Madina Syariah dan seberapa besar potensi penggunaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja. Penulis mengambil judul “Analisis Potensi Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Madina Syariah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja yang ada di BPRS Madina Syariah?
2. Bagaimana potensi penggunaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja yang dilakukan pada lembaga tersebut.
2. Menjelaskan bagaimana potensi akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja yang di lakukan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat berguna untuk beberapa pihak:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pemahanan dan pengetahuan pada bidang muamalah khususnya pengetahuan tentang produk yang ada pada bank syariah dan akad yang digunakannya, salah satunya akad musyarakah. Dan melihat kesesuaian penerapan teori dengan kenyataan yang di terapkan di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menjadi referensi atau rujukan untuk peneliti berikutnya yang mengangkat tema yang sama tentang akad musyarakah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Bisa menjadi bahan masukan untuk pihak-pihak yang menjalankan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja tersebut. Dan dapat membantu lembaga agar bisa lebih memahami kesesuaian setiap akad yang diterapkan dalam produk yang dimiliki sesuai dengan landasan hukum syariah yang ada. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki pelaksanaan akad sesuai syariah.